Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENERIMAAN PESERTA PENDIDIKAN KLINIS**		
	No. Dokumen SPO/211/PPK.Akr/I/2026	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Proses atau tahapan penerimaan peserta didik kedokteran, keperawatan/kebidanan ataupun keteknisian medis dan non klinis untuk menjalani pembelajaran klinik di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerimaan peserta didik yang akan melaksanakan praktik kerja di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Kebijakan	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / 11 / I / 2026 tentang Kebijakan Orientasi Peserta Pendidikan Klinis
Referensi	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. 2. Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/16/2023 tentang Instrumen Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan. 3. Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan
Prosedur	1. Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) melakukan diskusi dan koordinasi secara berkala dengan Institusi Pendidikan yang bekerjasama dengan RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk menentukan kuota penerimaan peserta didik sebelum dilakukan pengiriman peserta didik; 2. Institusi Pendidikan mengajukan permintaan kegiatan pembelajaran klinik kepada Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa melalui Komkordik dengan mengirimkan surat permintaan kegiatan pembelajaran klinik / penerimaan peserta didik; 3. Ketua Komkordik menugaskan koordinator pendidikan dan sub-koordinator pendidikan kedokteran, keperawatan/kebidanan ataupun keteknisian medis dan non klinis untuk berkoordinasi mengenai

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENERIMAAN PESERTA PENDIDIKAN KLINIS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/211/PPK.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi 00</td><td>Halaman
1/1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">penetapan penerimaan kuota peserta didik dengan kepala unit/ruangan lahan pembelajaran klinik yang disesuaikan dengan ketersediaan pembimbing klinik dan sarana prasarana yang ada;
4. Penerimaan peserta didik kedokteran, keperawatan/kebidanan ataupun keteknisian medis dan non klinis dapat ditindaklanjuti setelah dilakukan koordinasi dan kesepakatan dengan kepala unit/ruangan lahan pembelajaran klinik atau dengan koordinator pembimbing klinik terkait kuota/rasio dan sesuai dengan siklus masing-masing unit kerja lahan pembelajaran klinik;
5. Komkordik melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan orientasi umum rumah sakit dengan pembekalan materi tata tertib, materi PMKP dan materi PPI;
6. Komkordik menyerahkan peserta didik ke unit kerja/lahan pembelajaran klinik;
7. Kepala unit/ruangan lahan pembelajaran klinik melaksanakan orientasi khusus kepada peserta didik dengan tujuan:
a. Memperkenalkan dan menginformasikan cara kerja unit, cara pakai alat dan kegiatan operasional lainnya;
b. Memperkenalkan pembimbing klinik yang akan membimbing peserta didik;
c. Memperkenalkan staf lainnya di dalam unit kerja tersebut;
d. Memberi waktu pembimbing klinik untuk melakukan arahan singkat terkait dengan kegiatan pembelajaran klinik (jadwal, kegiatan harian, pembagian kelompok, pembagian tugas, dan lainnya).</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Komkordik
2. Komite PPI
3. Komite Mutu dan Keselamatan RS
4. CI / Pembimbing Klnis
5. Institusi Pendidikan</td></tr>
</table>